



**PUTUSAN**

Nomor 14/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang Jahit, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pandai Emad, pendidikan SD bertempat tinggal terakhir Kabupaten Soppeng dan sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai

**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Manimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Desember 2015 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, tanggal 5 Januari 2016 Nomor 14/Pdt.G/2016/ PA.Wsp. dengan dalil-dalil, sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 9 Pebruari 2005, selama menikah tidak pernah bercerai;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah tinggal bersama selama 9 tahun lebih di rumah orang tua Penggugat namun tidak dikaruniai anak;

Hal 1 dari 11 hal Put. No. 14/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak setelah menikah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sering mengalami perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sering terjadi disebabkan karena :
  - Tergugat pemain judi;
  - Tergugat suka main pacaran dengan perempuan lain;
  - Tergugat suka marah tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa pada awal bulan Maret 2015, Tergugat secara diam-diam pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang tidak pernah kembali menemui Penggugat;
6. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 9 bulan lebih lamanya, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan;
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat oleh karena tidak diketahui alamatnya, maka pemanggilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan melalui mass media sebanyak dua kali, sesuai relaas panggilan tanggal 8 Januari 2016 dan tanggal 9 Februari 2016, untuk sidang tanggal 9 Mei 2016, pemanggilan tersebut, telah dilaksanakan secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil dipersidangan;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim menasihati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 34/187/II/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng tanggal 9 Februari 2005, bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.;

B. Saksi

1. Saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat karen saksi adalah tante Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2005
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 9 tahun lebih dan belum dikaruniai anak;
- bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya bahagia, namun setelah usia pernikahan mencapai 1 tahun, mulai tidak ada

Hal 3 dari 11 hal Put. No. 14/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keharmonisan hingga terjadi pertengkaran, disebabkan karena Tergugat sering main judi dan main perempuan;

- bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- bahwa selama pisah 1 tahun, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- bahwa saksi sebagai keluarga dekat dengan Penggugat pernah menasihati Tergugat ketika masih tinggal bersama, namun tidak berhasil, juga Penggugat telah dinasihati namun tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat, karena saksi adalah tante Penggugat, juga kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat pada tahun 2005 dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 9 tahun dan belum dikaruniai anak;
- bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik, namun setelah usia pernikahan memasuki tahun pertama mulai nampak ketidakharmonisan hingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat,



karena Tergugat sering main judi dan menjalin hubungan dengan perempuan lain;

- bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat hingga kini 1 tahun lamanya;
- bahwa selama pisah tempat tinggal dengan Penggugat, Tergugat tidak diketahui keberadaannya dengan membiarkan Penggugat;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, Tergugat telah dinasihati agar merubah perilakunya namun tidak ada perubahan juga Penggugat telah dinasihati oleh keluarga, namun tetap pada keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil gugatannya dan mohon putusan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya dan dengan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak ada bantahan tentang identitas Penggugat, dan ternyata Penggugat berdomisili di Madining, Kelurahan Attangsalo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, alamat tersebut adalah wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama

Hal 5 dari 11 hal Put. No. 14/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Watansoppeng, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Watansoppeng;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat, namun tidak berhasil sehingga maksud dari ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah menghadiri dipersidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.(Foto Kopi Akta Nikah ) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri, menikah tanggal 9 Februari 2005 telah tinggal bersama selama 9 tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun, namun memasuki tahun pertama pernikahannya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat sering main judi dan menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat dari pertengkaran itu, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya hingga kini 1 tahun lamanya dan selama itupula melalaikan nafkah Penggugat
- bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, upaya perdamaian oleh pihak keluarga telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Hal 7 dari 11 hal Put. No. 14/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, hidup bersama selama 9 tahun;
- Bahwa pemicu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat gemar main judi dan menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 1 tahun lamanya, tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai suami dalam melindungi dan menafkahi Penggugat sebagai istri Tergugat;
- Bahwa kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat begitulah tanpa berita keberadaannya, mengindikasikan bahwa Tergugat tidak ada keinginan hidup bersama lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dihubungkan dengan upaya perdamaian yang tidak berhasil, karena Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, apabila keadaan seperti sekarang ini dibiarkan, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat dan pembiaran terhadap Penggugat oleh Tergugat yang telah melalikan nafkah Penggugat, adalah tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam bentuk kekerasan psikis, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat kabulkan tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan terjadinya perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun, tentang Peradilan Agama, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan selinan putusan ini, setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, wilayah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan tempat tinggal Penggugat, Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini terkait dengan masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dengan Pasal 91 A. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal 9 dari 11 hal Put. No. 14/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mangabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, hingga putusan ini dibacakan sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1437 Hijriah, oleh kami, Drs. H. Syarifuddin H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Drs. Muhammad Junaid, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Fauziah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Drs. M. Yunus K,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Junaid.

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarifuddin H, M.H.

Panitera Pengganti,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauziah, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp275.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp366.000,00

Hal 11 dari 11 hal Put. No. 14/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)